

KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/269/2025

TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan akurasi keandalan, dan keabsahan, data/informasi kinerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkualitas, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Satuan Kerja Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 419);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 919);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI PADA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN 2025**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam.
- KEDUA** : Tim Penilai Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Assesor
- KETIGA** : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan penilaian maturitas SPIP terintegrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP Terintegrasi kepada koordinator dan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP terintegrasi kepada koordinator penilaian mandiri
- KEEMPAT** : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA huruf a, mempunyai tugas :
- a. Menyusun laporan hasil penilaian mandiri terintegrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
 - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan penilaian mandiri SPIP Terintegrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam dan melaporkannya kepada ketua Tim Penilaian Mandiri.
- KELIMA** : Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, mempunyai tugas :
- a. Melakukan penilaian mandiri SPIP terintegrasi pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;
 - b. Menguji dokumen yang disiapkan oleh SPIP dalam penilaian mandiri SPIP terintegrasi;
 - c. Melakukan observasi dan wawancara sesuai dengan kebutuhan dalam penilaian mandiri SPIP terintegrasi;
 - d. Melakukan pengisian data beserta melengkapi data dukung.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dibebankan pada DIPA Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam;

KETUJUH : Surat Keputusan ini Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 24 Februari 2025
Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Batam,



ZULHIRDAN SIREGAR

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
NOMOR : HK.02.03/B.XI.3/269/2025
TANGGAL : 24 Februari 2025
TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI PADA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT BATAM TAHUN
2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KANTOR BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT BATAM
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Zulhirdan Siregar, S.T., M.H.	Plt. Kepala Balai Labkesmas Batam	Ketua
2	Firdaus Yustisia Sembiring, SKM, M.Kes	Kepala Subbagian Administrasi Umum	Sekretaris
3	Zulhaida, SE, M.Si	Arsiparis Ahli Muda (JF)	Assesor KK Lead I
4	Budi Prayitno, SKM, MKM	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	Assesor KK Lead II
5	Mirawati, S.Kes	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	Assesor KK Lead II
6	Sri Handayani, S.Si, M.Sc	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JF)	Assesor KK Lead II
7	Imam Dzakirin, S.Kes	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)	Assesor KK Lead III
No.	Nama	Jabatan	Kertas Kerja
Anggota KK Lead I			
1	Zissalwa Hafisari, S.Komp	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	KK Lead I
2	Ulfatun Makmonah, SE	Perencana Ahli Pertama (JF)	KK Lead I
Anggota KK Lead II			
1	Elvi Yulia, S.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli (JP)	KK Lead II.1.1
2	Nurmasyitah, SKM	Sanitarian Ahli Madya (JF)	KK Lead II.1.5
			KK Lead II.4.1
3	Zulhaida, SE, M.Si	Arsiparis Ahli Muda (JF)	KK Lead II.1.7
			KK Lead II.3.11
4	Frida Ayu Meryana, S.Psi, MAB	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda (JF)	KK Lead II.1.2
			KK Lead II.1.3
			KK Lead II.1.4
5	Adrian Rajab Munawar, S.Kom	Analisis Barang Milik Negara (JFU)	KK Lead II.1.6

			KK Lead II.3.2
6	Zissalwa Hafsaari, S.Komp	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	KK Lead II.3.5
7	Milyati Suhafni, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	KK Lead II.3.9
			KK Lead II.3.10
8	Teguh Aris Sungkowo, S.Kes	Sanitarian Ahli Muda (JF)	KK Lead II.3.6
9	Sri Handayani, S.Si, M.Sc	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JF)	KK Lead II.2.1
			KK Lead II.2.2
10	Arwinsyah, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	KK Lead II.3.7
			KK Lead II.3.8
11	Yusniawati, S.Si, M.Si	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama (JF)	KK Lead II.5.1
			KK Lead II.5.2
12	Ulfatun Makmonah, SE	Perencana Ahli Pertama (JF)	KK Lead II.3.1
13	Dewi Putriani	Sanitarian Mahir (JF)	KK Lead II.4.2
14	Ova Roziana	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil (JF)	KK Lead II.1.8
15	Fatrio Jodista	Pranata Komputer Terampil (JF)	KK Lead II.3.3
			KK Lead II.3.4
Anggota KK Lead III			
1	Armon, SE, ME	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	KK Lead III
2	Muhammad Rusdi, S.T.	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli (JP)	KK Lead III
3	Milyati Suhafni, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	KK Lead III
4	Arwinsyah, SE	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	KK Lead III
5	Rio Asnoto, S.E	Pranata keuangan APBN Mahir (JF)	KK Lead III
6	Fatrio Jodista	Pranata Komputer Terampil (JF)	KK Lead III

Plt. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Batam,



ZULHIRDAN SIREGAR